



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilaksanakan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efisien dan efektif terhadap Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bahan acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Unit Organisasi Internal di Masing-Masing Instansi Pemerintah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur serta secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Pasal 3

(1) Sistematika Pedoman Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN EVALUASI

BAB III: EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB IV : PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V : PENUTUP

(2) Pedoman Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 APRIL 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TANGGAL 11 APRIL 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja eselon II untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP yang diselenggarakan secara "*self assesement*" oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dalam bentuk LAKIP. Untuk mengetahui sejauhmana Instansi Pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi Pemerintah dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan unit kerja sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini maka perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap SAKIP tersebut.

Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi AKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SAKIP yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman evaluasi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk:

- a. menjadi panduan bagi evaluator untuk memahami latar belakang pelaksanaan evaluasi, tujuan evaluasi dan ruang lingkup evaluasi, penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh

dalam proses evaluasi dan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

- b. Sebagai panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pejabat dan staf pelaksana.

2. Tujuan

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. menilai akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- d. memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan strategis, dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam SAKIP.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi:

- a. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja organisasi.
- b. evaluasi terhadap penerapan sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluator sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi.
- c. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4. Entitas evaluasi

Entitas evaluasi adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

A. Strategi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip (i) partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi. (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.
3. Untuk Instansi yang pernah dievaluasi langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi mengenai tindaklanjut terhadap saran dan rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu serta hambatan dan kendala untuk menindaklanjutinya.

B. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. persiapan pelaksanaan Evaluasi AKIP.
2. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

C. Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah dengan teknik "*criteria referenced survey*", yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya

menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kriteria evaluasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) AKIP dengan didasarkan kepada:

- a. kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan LAKIP.
- b. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP.
- c. kebenaran normatif yang bersumber pada *best practice* baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- d. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik strategi manajemen, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *profesional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

D. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan alat/cara/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain: angket (*questionnaire*), wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi teknik tersebut, sedangkan teknis analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

E. Kertas Kerja Evaluasi

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi supaya didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada kesimpulannya.

BAB III
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas AKIP dan menjadi ruang lingkup serta tujuan langkah kerja tersebut adalah (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja, dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

A. Evaluasi AKIP

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja difokuskan pada kriteria yang terdapat dalam Lembar Kriteria Evaluasi, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya yaitu:
 - a. kesungguhan instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dalam menyusun, mereview dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar berfokus pada hasil.
 - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
 - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja dalam LAKIP.
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
 - e. keterkaitan seluruh komponen perencanaan dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.
 - f. capaian kinerja utama dari masing-masing instansi.
 - g. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
 - h. tingkat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. perencanaan kinerja
 - b. pengukuran kinerja
 - c. pelaporan kinerja
 - d. pencapaian Kinerja yaitu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikantor Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

c. tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen yang ada sehingga dihasilkan suatu angka tertentu untuk nilai dengan *range* antara 0 s.d. 100.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya dengan kategori sebagai berikut:

No	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRETASI
1	>85 – 100	AA	Memuaskan
2	>75 – 85	A	Sangat Baik
3	>65 – 75	B	Baik, dan perlu sedikit perbaikan
4	>50 – 65	CC	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	>30 – 50	C	kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
6	0 – 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

- b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.
7. LHE ditujukan kepada Kepala Instansi yang dievaluasi, ditandatangani oleh penanggungjawab dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
 - b. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 - c. Gubernur Sumatera Utara.
 - d. Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara.

B. FORMAT ISI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Format isi Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Bentuk dari LHE yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap instansi dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut:

**KOP SURAT INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Medan,.....

Nomor :

Kepada

Sifat : Penting / Segera

Yth. Sdr. Kepala

Lampiran : 1 (satu) berkas

Badan/Dinas/Biro

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Dinas/Badan.....

di -

Provinsi Sumatera Utara Tahun 20xx

XXX

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berikut Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Tugas Gubernur Sumatera Utara Nomor tanggal....., telah dilaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja..... dengan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 20xx dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. menilai akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
 - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

Dokumen yang dimiliki adalah dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 20xx , dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 20xx , serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi terhadap dokumen dimaksud dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, yang selanjutnya diberikan “kategori” untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas KinerjaTahun 20xx tersebut diperoleh nilai sebesar dengan kategori(.....)

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

a. Perencanaan kinerja

.....

b. Pengukuran kinerja

.....

c. Pelaporan Kinerja

.....

d. Pencapaian Sasaran

.....

e. Rekomendasi Evaluasi Tahun lalu yang belum ditindaklanjuti

.....

(Dalam point a s.d. e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas kami merekomendasikan kepada Pimpinan Instansi agar menginstruksikan kepada staf serta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

a.

b.

c.

2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

- a. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan hasil Evaluasi kepada Kepala Instansi/Unit kerja yang akuntabilitas kerjanya dievaluasi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan evaluasi berakhir.
- b. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyampaikan tembusan Laporan Hasil Evaluasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk surat yang telah dilakukan pemeringkatan.

BAB V PENUTUP

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan, terutama melalui manajemen kinerja yang beorientasi hasil. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru bidang manajemen pemerintahan dan auditing agar dapat memberikan sumbangsih yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka perlu dijalin komunikasi konstruktif sesama evaluator dan pihak terkait lainnya.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mencapai tujuan keberhasilan SAKIP itu sendiri, yaitu terlaksananya peningkatan kinerja instansi atau unit kerja yang dievaluasi dan peningkatan akuntabilitas serta responsibilitas.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



GATOT PUJO NUGROHO